

SURAT EDARAN
NOMOR : B/4676/UN37/PL.15.01/2026

TENTANG
Listrik, Air, sampah di lingkungan Universitas Negeri Semarang

- Yth.
1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
 2. Dekan FIPP, FBS, FISIP, FMIPA, FT, FIK, FEB, FH, dan FK
 3. Direktur Sekolah Pascasarjana
 4. Ketua LP2M dan LP3
 5. Kepala Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis
 6. Direktur pada Direktorat DAKK, DUSDM, DPK dan DSIH
 7. Kepala UPT Perpustakaan
 8. Kepala UPT Kearsipan
 9. Kepala Kantor Pelayanan Pengadaan
 10. Kepala Kantor Penjaminan Mutu
 11. Kepala Kantor Urusan Internasional
 12. Kepala Kantor Hukum

Sehubungan dengan akan datangnya hari Raya Idul Fitri dan libur panjang mulai 18 Maret – 24 Maret 2026 untuk menjaga keamanan dan kenyamanan maka bersama ini kami menginstruksikan sebagai berikut:

1. Sebelum libur mohon pimpinan unit untuk menyampaikan kepada seluruh pegawai untuk mematikan dan mencabut kabel listrik pada peralatan elektronik seperti AC, Komputer, kipas angin, dispenser dan peralatan listrik lainnya jika tidak digunakan selama masa libur lebaran dan cuti bersama.
2. Memastikan keamanan dan kebersihan lingkungan
3. Melakukan monitoring terhadap kondisi lingkungan di masing-masing unit saat liburan
4. Selama liburan mobil dinas maupun operasional dilarang digunakan.

Demikian surat edaran ini di sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

11 Maret 2026

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Umum, SDM, dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP 196307181987021001

Tembusan
Rektor

